

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai potensi sumber energi primer seperti minyak bumi, gas bumi, batubara, panas bumi, hingga energi nuklir. Dari bermacam-macam sumber energi yang ada di Indonesia, minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber energi yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Minyak dan gas sudah menjadi kebutuhan dasar yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern saat ini. Sejak Indonesia merdeka sektor hulu migas tercatat sebagai salah satu penyumbang terbesar devisa negara setelah pajak.¹

Minyak dan Gas Bumi adalah salah satu kekayaan alam dari hasil pertambangan yang mempunyai nilai sangat strategis bagi kehidupan bangsa Indonesia sebagai sumber energi dalam negeri, sumber penerimaan negara, maupun sebagai bahan baku industri petrokimia dan lainnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mengenai minyak dan gas bumi telah diatur didalam bab XIV pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “ Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini menegaskan minyak bumi hanya bisa dikuasai oleh Negara untuk kemakmuran rakyatnya serta untuk pembangunan nasional.

¹ Maulana Arba, Satryadin, Ery Agus Priyono, Budi Gutami, “Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Production Sharing Contract Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Hulu Minyak Dan Gas Bumi” *Diponegoro Law Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016*, Hlm.2.

Pembangunan Nasional dilaksanakan secara merata dengan model perencanaan yang menentukan prioritas-prioritas utama dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang politik dan keamanan serta disertai pembangunan di bidang ekonomi untuk mencukupi hajat hidup orang banyak ternyata menimbulkan berbagai masalah- masalah baru yang perlu ditanggulangi. Salah satu permasalahan yang timbul dari adanya pembangunan yaitu mengenai tindak Ekplorasi atau eksploitasi minyak dan gas bumi tanpa mempunyai kontrak kerja atau tanpa izin usaha pengelolaan minyak dan gas bumi.

Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah mengatur tentang kegiatan usaha yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi, baik kegiatan usaha hulu maupun Kegiatan usaha hilir. Menurut Pasal 5 bahwa Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup:
 - a. Eksplorasi;
 - b. Eksploitasi.
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup:
 - a. Pengolahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penyimpanan;
 - d. Niaga

Selanjutnya pada Pasal 11 menyebutkan bahwa

“Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap orang maupun badan usaha yang melakukan usaha hulu dalam hal ini kegiatan eksplorasi dan eksploitasi wajib melakukan kontrak kerjasama dengan badan pelaksana. Bentuk kerjasama yang dimaksudkan adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sedangkan yang dimaksudkan dengan badan pelaksana disini adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi. Badan yang dimaksudkan adalah badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi; usaha kecil dan badan usaha swasta.

Permasalahan tindak pidana eksplorasi dan eksplotasi minyak dan gas bumi juga terjadi di wilayah Propinsi Sumatera Selatan lebih tepatnya di wilayah Kabupaten Sekayu, yang mana para pelaku melakukan prbuatan tersebut dengan modus atau cara-cara tertentu misalnya dengan menggali suatu lokasi yang diduga mengandung minyak dan gas bumi sampai pada menghasilkan minyak yang diinginkan. Data-data putusan pengadilan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Data Putusan Pengadilan Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Tanpa Kontrak Kerjasama

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar putusan	Ket.
1.	307/Pid.B/LH/2020/PN Sky	Suparyo Alias Paryo Bin Darmowiyono	Pasal 52 UU No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa “Terdakwa Suparyo Alias Paryo Bin Darmowiyono” bersalah melakukan Tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan ekplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 52 UU Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “TERDAKWA Suparyo Alias Paryo Bin Darmowiyono” dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara. Dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 2 (dua) unit mesin air dengan kondisi terbakar - 1 (satu) unit alat penarik cacing minyak dari lubang sumur minyak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Suparyo Alias Paryo Bin Darmowiyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa kontrak kerjasama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 2 (dua) unit mesin air dengan kondisi terbakar - 1 (satu) unit alat penarik cacing minyak dari lubang sumur minyak berupa sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam Nomor Rangka : MH1JBE18CK193762 Nomor Mesin : JBE2E1191214 tanpa 	Berkekuatan hukum tetap

				<p>berupa sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam Nomor Rangka : MH1JBE18CK193762 Nomor Mesin : JBE2E1191214 tanpa nopol.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) batang besi pipa canting ukuran diameter 2,5 (dua setengah) inchi - 10 (sepuluh) liter minyak mentah - 1 (satu) unit roll tameng penggulung tali - Selang ukuran 1 (satu) inchi dalam kondisi berkas terbakar Dipergunakan dalam perkara Zulkarnain Als Nain Bin Zainudin <p>5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	<p>nopol</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) batang besi pipa canting ukuran diameter 2,5 (dua setengah) inchi - 10 (sepuluh) liter minyak mentah - 1 (satu) unit roll tameng penggulung tali - Selang ukuran 1 (satu) inchi dalam kondisi berkas terbakar. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Zulkarnain Als Nain Bin Zainudin <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (du</p>	
2.	30/Pid.B/LH/2020/PN Sky	Andi Arieska Saputra Bin Alpian	Pasal 52 UU No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP	<p>1. Menyatakan Terdakwa Andi Arieska Saputra Bin Alpian” bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama, dalam Dakwaan Melanggar Pasal 52 Undang – undang RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap “Terdakwa Andi Arieska Saputra Bin Alpian” dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Penjara potong masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), Sub. 3 (tiga) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan Barang Bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit sepeda motor honda 	<p>1. Menyatakan Terdakwa Andi Arieska Saputra Bin Alpian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan eksploitasi tanpa kontrak kerja sama” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa</p>	Berkekuatan hukum tetap

				<p>blade tanpa nomor polisi No Rangka MH1JBH113EK4399364, Nosin : JNH1E1434037 tanpa Body Dirampas untuk negara</p> <ul style="list-style-type: none"> - minyak mentah sebanyak 20 liter - 1 (satu) buah drigen - 1 (satu) buah canteng besi yang dimodifikasi pakai paralon 2 ½ inci sepanjang 5 meter - 1 (satu) unit mesin sedot merk Tania - 1 (satu) set kerekan terlilit tali sepanjang 50 meter Dirampas untuk dimusnahkan <p>4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).</p>	<p>dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tanpa nomor polisi nomor rangka : MH1JBH113EK439364, Nomor Mesin: JBH1E14 34037 tanpa body; Dirampas untuk Negara - 1 (satu) buah jerigen yang berisikan 20 liter minyak; - 1 (satu) buah canteng besi yang dimodifikasi pakai paralon 2 ½ inci sepanjang ± 5 meter - 1 (satu) unit mesin sedot merk Tanika - 1 (satu) set kerekan terlilit tali sepanjang 50 meter; Dirampas untuk dimusnahkan. <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	
3.	37/Pid.B/LH/2020/PN Sky	Purwanto Bin Ratin	Pasal 52 UU No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP	<p>1. Menyatakan “Terdakwa Purwanto Bin Ratin” bersalah melakukan Tindak Pidana mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama, dalam Dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 52 Undang – undang RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap “Terdakwa Purwanto Bin Ratin” dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan Penjara potong masa tahanan sementara dengan</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Purwanto Bin Ratin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan eksploitasi tanpa kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.</p>	Berkekuatan hukum tetap

				<p>perintah tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), Sub. 3 (tiga) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan Barang Bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (Satu) Buah Jerigen Yang Berisikan minyak bumi/minyak mentah sebanyak 20 Liter Minyak - 1 (Satu) Buah Canting Besi Yang Dimodifikasi Pakai Parolon 2 Inchi Sepanjang 5 Meter - 1 (Satu) Tali Sepanjang 15 Meter - 1 (Satu) Buah Selang Merk Kelinci Yang Di Ujungnya Terdapat Pipa Besi Sepanjang 3 Meter - 1 (Satu) Unit Mesin Genset Merk YAMAMAX - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tanpa Nopol Norangka : MH1HB71158K436317 Nosin : HB71E1431218 Warna Silver; Dirampas untuk dimusnahkan <p>4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)</p>	<p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (Satu) Buah Jerigen Yang Berisikan minyak bumi/minyak mentah sebanyak 20 Liter Minyak - 1 (Satu) Buah Canting Besi Yang Dimodifikasi Pakai Parolon 2 Inchi Sepanjang 5 Meter - 1 (Satu) Tali Sepanjang 15 Meter - 1 (Satu) Buah Selang Merk Kelinci Yang Di Ujungnya Terdapat Pipa Besi Sepanjang 3 Meter - 1 (Satu) Unit Mesin Genset Merk YAMAMAX - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tanpa Nopol Norangka : MH1HB71158K436317 Nosin : HB71E1431218 Warna Silver; Dirampas untuk dimusnahkan <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
4.	40/Pid.B/LH/2020/PN Sky	Zulpakar Bin Alian	Pasal 52 UU No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP	<p>1. Menyatakan Terdakwa Zulpakar Bin Alian“ bersalah melakukan Tindak pidana ” mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 52 UU Republik</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Zulpakar Bin Alian tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersamasama melakukan Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa</p>	Berkekuatan hukum tetap

				<p>Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “Terdakwa Zulpakar Bin Alian” dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun Penjara. dikurangi selama dalam masa tahanan sementara. Dan denda RP. 5. 000.000,- (Lima juta rupiah), Subsidiair 3 (Tiga) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan Barang Bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (Satu) buah canteng besi yang dimodifikasi pakai paralon 2 ½ inci sepanjang + 5 meter - 1 (satu) buah tali sepanjang 30 meter - 1 (satu) unit mesin genset merk tiger - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo no.pol B 6692 UUA no.rangka :MH1JBE213BK09049 Nosin:JBE2E10-91912 warna hitam biru - 1 (satu) buah jerigen yang berisikan 20 liter minyak Dipergunakan dalam perkara Andira Bin <p>4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	<p>oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah canteng besi yang dimodifikasi pakai paralon 2 ½ (dua setengah) inci sepanjang ± 5 (lima) meter - 1 (satu) buah tali sepanjang 30 (tiga puluh) meter - 1 (satu) unit mesin genset merk Tiger - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi B 6692 UUA, Nomor Rangka : MH1JBE213BK09049, Nomor Mesin : JBE2E10-91912, warna hitam biru - 1 (satu) buah jerigen yang berisikan 20 (dua puluh) liter minyak; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Andira Bin Mursid dan Rosi Bin Muhammad. <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah</p>	
--	--	--	--	---	--	--

					Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
5.	39/Pid.B/LH/2 020/PN Sky	Andira Bin Mursid	Pasal 52 UU No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa “Terdakwa I Andira Bin Mursid Dan Terdakwa Ii Rosi Bin Muhammad“ bersalah melakukan Tindak pidana ” mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan ekplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 52 UU Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “Terdakwa I Andira Bin Mursid Dan Terdakwa Ii Rosi Bin Muhammad” dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun Penjara. dikurangi selama dalam masa tahanan sementara. Dan denda RP. 5. 000.000,- (Lima juta rupiah), Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan. 3. Barang Bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (Satu) buah canteng besi yang dimodifikasi pakai paralon 2 ½ inci sepanjang + 5 meter. - 1 (satu) buah tali sepanjang 30 meter Dirampas Untuk Dimusnahkan - 1 (satu) unit mesin genset merk tiger - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo no.pol B 6692 UUA no.rangka :MH1JBE213BK09049 Nosin:JBE2E10-91912 warna hitam biru Dirampas Untuk Negara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Zulpakar Bin Alian tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersamasama melakukan Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah canteng besi yang dimodifikasi pakai paralon 2 ½ (dua setengah) inci sepanjang ± 5 (lima) meter. - 1 (satu) buah tali sepanjang 30 (tiga puluh) meter; - 1 (satu) unit mesin genset merk Tiger - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi B 6692 UUA, Nomor Rangka : MH1JBE213BK09049, Nomor Mesin : JBE2E10-91912, warna 	Berkekuatan hukum tetap

				<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah jerigen yang berisikan 20 liter minyak Dirampas Untuk Negara Dengan Cara Diserahkan Kepada PT.Pertamina. <p>4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima rib</p>	<p>hitam biru</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah jerigen yang berisikan 20 (dua puluh) liter minyak; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Andira Bin Mursid dan Rosi Bin Muhammad. <p>6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan data pada tabel di atas, terdakwa di dakwa dengan pasal 52 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yaitu :

Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Tindak pidana yang dilakukan tentu dengan berbagai macam modus atau cara untuk mendapatkan yang diinginkannya. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :” **DESKRIPSI TENTANG MODUS OPERANDI DAN AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI TANPA IKATAN KONTRAK KERJASAMA**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah :

1. Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi tanpa ikatan kontrak kerjasama ?
2. Bagaimana akibat hukum tindak pidana eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi tanpa ikatan kontrak kerjasama terhadap pelaku, barang bukti dan Negara ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi tanpa ikatan kontrak kerjasama.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi tanpa ikatan kontrak kerjasama terhadap pelaku, barang bukti dan Negara.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini guna memberikan suatu gambaran dan penjelasan yang berkaitan modus dan akibat hukum tindak pidana eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi tanpa ikatan kontrak kerjasama. sehingga dapat diketahui bagi masyarakat maupun akademisi.

- b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai bentuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Untuk membedakan skripsi penulis dengan penulisan ilmiah lainnya maka penulis mencari dan memperoleh beberapa skripsi dan jurnal ilmiah di Perpustakaan UKAW dan internet antara lain

1. Nama : Simon Petrus Benu

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Putusan Pidana Angkutan Migas Tanpa Surat Izin.

2. Nama : Leonardus Lelo

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Kajian Yuridis Tentang Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penyimpanan Pengangkutan Dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin.

3. Nama : Yohanes Imanuel Benafa

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Penambangan Batu Warna Yang Tidak Memiliki Izin Tambang Berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

4. Nama : Afrida Porudara

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Deskripsi Penyebab Penolakan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dan Eksploitasi Tambang Emas di Kecamatan Romang Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku.

5. Nama : Sumantri Tulomak

Fakultas: Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi :Deskripsi Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap
Eksploitasi Mangan Oleh Masyarakat di Kabupaten Kupang.

Berdasarkan kelima skripsi dan kelima jurnal diatas maka berbeda dengan kajian penelitian penulis. Penulis menganalisis tentang modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi tanpa ikatan kontrak kerjasama.